



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
NAGARI III KOTO AUR
MALINTANG

JALAN RAYA PARIAMAN LUBUK BASUNG NO.....

KEPUTUSAN WALINAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Nomor : KEP/WN-GG/X/2019

TENTANG

PENETAPAN/PENGUKUHAN/PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

PANTAI ARGA PERMAI KORONG MANDAHILING NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
 - b. Bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu **menetapkan/mengukuhkan/membentuk** Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS);
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorPM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
 6. Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM.17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyediaan tempat rekreasi dan Olah Raga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : **Menetapkan/mengukuhkan/membentuk** Kelompok sadar Wisata.....yang berkedudukan di Korong.....Nagari.....Kecamatan.....dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Kedua : Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataanyang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

**WALI NAGARI
III KOTO AUR MALINTANG**

AZWAR MARDIN

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Padang Pariaman
2. Camat IV KOTO AUR MALINTANG
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari III KOTO AUR MALINTANG
 Nomor :
 Tanggal :

**Susunan Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) BUKIK BULEK
 Nagari III KOTO AUR MALINTANG kecamatan IV KOTO AUR MALINTANG**

NO	Jabatan	N A M A
1	PEMBINA	Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Kab. Padang Pariaman
2	PENASEHAT	1. Camat IV KOTO AUR MALINTANG
		2. Wali Nagari III KOTO AUR MALINTANG
3	PENANGGUNG JAWAB	1.
		2.
4	KETUA	
5	WAKIL KETUA	
6	SEKRETARIS	
7	BENDAHARA	
8	SEKSI PENGEMBANGAN WISATA	1.
		2.
		3.
9	SEKSI HUMAS	1.....
		2.....
		3.....
10	SEKSI KEAMANAN	1.....
		2.....
11	SEKSI PERLENGKAPAN	1.
		2.....

**WALI NAGARI
 III KOTO AUR MALINTANG**

AZWAR MARDIN